



SALINAN

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 015 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka penguatan pengakomodiran upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, melalui lingkup pendukung Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan pada tiap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diperlukan penyesuaian nama program dan kegiatan untuk Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Tahun 2021, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan ...

12. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 69);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018](#) tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 34);
16. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2020](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 015 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN.

Pasal ...

## Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 034 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 34);
- b. Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang bertindak selaku Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

9. Lurah ...

9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
10. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIPPK adalah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang meliputi sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
13. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

14. Lembaga ...

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Indikator Kinerja adalah indikator keberhasilan pelaksanaan PIPPK yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu target yang telah ditetapkan.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengguna Anggaran dan penanggung jawab anggaran, program, dan kegiatan lingkup Kecamatan.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah KPA Lingkup Kecamatan dengan menunjuk Lurah/Pejabat yang ditunjuk untuk program/kegiatan PIPPK.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pengelola kegiatan yang ditunjuk PA/KPA untuk mengelola kegiatan di dalam PIPPK.
22. Pejabat ...

22. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional/Personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung/penunjukan langsung dan/atau *E-purchasing*.
23. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
24. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional/Personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA-Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Kecamatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
26. Pengawasan adalah proses untuk memastikan sesuatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
27. Fasilitasi adalah mempersiapkan perangkat dan prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat pada proses pembangunan, yang bertumpu pada potensi dan sumber daya lokal mandiri.
28. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
29. Kelompok masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK adalah RW, TP PKK, Karang Taruna dan LPM.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup penunjang kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. infrastruktur, meliputi:
1. perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan skala kecil RT/RW;
  2. perbaikan/pemeliharaan saluran air skala kecil di lingkungan RT/RW;
  3. perbaikan/pemeliharaan gorong-gorong skala kecil di lingkungan RT/RW;
  4. pembangunan/perbaikan/pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  5. pembangunan/perbaikan/pemeliharaan upaya percepatan pencapaian *Open Defication Free (ODF)* 100% (seratus persen) melalui jamban sehat, *septictank comunal* dan lainnya;
  6. penyediaan sarana air bersih;
  7. pemeliharaan penerangan jalan lingkungan;
  8. perbaikan/pemeliharaan kantor RW;
  9. pembuatan sumur resapan dan biopori;
  10. pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan pohon;
  11. fasilitasi sarana dan prasarana *urban farming*;
  12. fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ikan skala kecil dan budidaya ayam/rumah pangan mandiri; dan
  13. pembangunan, pembuatan wastafel/ tempat cuci tangan dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

b. sosial ...

- b. sosial kemasyarakatan, meliputi:
1. peningkatan fasilitas dan kapasitas Linmas lingkup RW;
  2. fasilitasi kegiatan keagamaan dalam lingkup RW;
  3. sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  4. bantuan fasilitasi posyandu lingkup RW;
  5. bantuan fasilitas dan kelengkapan sekolah bagi anak keluarga kurang mampu;
  6. pelatihan pemulasaraan jenazah;
  7. penyelenggaraan perlombaan lingkup RW;
  8. pengadaan hadiah perlombaan lingkup RW;
  9. pembentukan penyelenggaraan Lembur/ Kampung/RW Siaga *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan
  10. pengadaan alat ukur suhu badan, alat *spraying*, *handsanitizer*, desinfektan dan Alat Pelindung Diri nonmedis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- c. penguatan kelembagaan lingkup RW, meliputi:
1. pembuatan papan nama kelembagaan RW;
  2. pembuatan struktur kelembagaan RW;
  3. pembuatan papan informasi RW;
  4. fasilitasi seragam pengurus RW;
  5. pengadaan administrasi RW;
  6. pengadaan sarana penunjang RW; dan
  7. pemberian makanan tambahan.
- d. fasilitasi pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW, meliputi:
1. pelatihan penguatan Linmas di lingkungan RW;
  2. pengadaan pakaian Linmas RW;
  3. pengadaan alat angkut kebersihan dan pendukung lainnya;
  4. pengelolaan ...

4. pengelolaan sampah melalui kurangi, pisahkan dan manfaatkan;
  5. pembentukan bank sampah;
  6. pengadaan/perbaikan/pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum; dan
  7. pengadaan sarana penunjang peribadatan.
- e. Pemberdayaan, inovasi dan potensi ekonomi masyarakat lingkup RW, meliputi:
1. pendataan pelaku ekonomi unggulan;
  2. pelatihan kewirausahaan lingkup RW;
  3. promosi produk unggulan warga RW; dan
  4. peningkatan kapasitas warga dengan rintisan usaha dan pembentukan koperasi.
3. Ketentuan Pasal 5A, dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan lingkup PKK:
  1. pembuatan papan nama kelembagaan PKK;
  2. pembuatan struktur kelembagaan PKK;
  3. pembuatan papan informasi PKK;
  4. fasilitasi seragam pengurus PKK;
  5. penyelenggaraan perlombaan lingkup PKK;
  6. pengadaan hadiah perlombaan lingkup PKK;
  7. penyelenggaraan administrasi PKK; dan
  8. pengadaan sarana penunjang PKK.
- b. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja I PKK:
  1. peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan karakter anak dan remaja dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti dalam keluarga;
  2. peningkatan ...

2. peningkatan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, ketertiban dan ketertiban lingkungan; dan
  3. kegiatan lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja I PKK.
- c. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja II PKK:
1. peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi anggota UP2K- PKK;
  2. peningkatan kapasitas lembaga koperasi PKK;
  3. fasilitasi Perlengkapan Pos PAUD;
  4. pelatihan keterampilan bagi kader PKK; dan
  5. kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja II PKK.
- d. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja III PKK:
1. pemantapan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK);
  2. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam rangka peningkatan penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga;
  3. fasilitasi kegiatan rumah sehat;
  4. kampanye Gerakan Kebersihan; dan
  5. kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja III PKK.
- e. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja IV PKK:
1. sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dalam rangka peningkatan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat serta melestarikan lingkungan hidup;
  2. pemanfaatan lahan untuk Kebun PKK;
  3. fasilitasi perlengkapan Posyandu;
  4. sosialisasi ...

4. sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melalui spanduk, leaflet, banner, dan lain-lain;
  5. pengadaan alat ukur suhu badan, alat spraying, hand sanitizer, desinfektan dan Alat Pelindung Diri nonmedis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
  6. pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), melalui pemberdayaan potensi setempat, seperti pengusaha kuliner, warung makan dan sejenisnya, sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing;
  7. fasilitasi penanganan pangan *stunting*; dan
  8. kegiatan lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja IV PKK.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan lingkup Karang Taruna:
  1. pelatihan manajemen kelembagaan Karang Taruna;
  2. pembuatan papan nama kelembagaan Karang Taruna;
  3. pembuatan struktur kelembagaan Karang Taruna;
  4. pembuatan papan informasi Karang Taruna;

5. fasilitasi ...

5. fasilitasi seragam pengurus Karang Taruna;
  6. penyelenggaraan administrasi Karang Taruna; dan
  7. pengadaan sarana penunjang Karang Taruna.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial:
1. pendataan PMKS dan PSKS;
  2. pemberdayaan PMKS dan PSKS;
  3. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
  4. sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diantaranya melalui spanduk, *leaflet*, dan banner;
  5. pengadaan alat ukur suhu badan, alat *spraying*, *handsanitizer*, desinfektan dan Alat Pelindung Diri nonmedis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  6. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP):
1. pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
  2. promosi produk unggulan pemuda;
  3. bantuan ekonomi bergulir pemuda;
  4. pembentukan koperasi Karang Taruna; dan
  5. kegiatan ekonomi produktif lainnya dalam lingkup Karang Taruna.
- d. penyediaan sarana dan kelengkapan kegiatan olah raga dan kesenian:
1. penyelenggaraan kegiatan olah raga pendidikan, olah raga prestasi dan olah raga rekreasi;
  2. penyelenggaraan ...

2. penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya dalam rangka kegiatan Hari besar Nasional dan hari besar keagamaan serta hari jadi Kota Bandung;
  3. penyelenggaraan perlombaan olah raga, seni dan budaya lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup Karang Taruna; dan
  4. pengadaan hadiah perlombaan lingkup Karang Taruna.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan lingkup LPM:
    1. pembuatan papan nama kelembagaan LPM;
    2. pembuatan struktur kelembagaan LPM;
    3. fasilitasi seragam pengurus LPM;
    4. penyelenggaraan administrasi LPM; dan
    5. pengadaan sarana penunjang LPM.
  - b. peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan Kewilayahan:
    1. pendataan profil Kelurahan;
    2. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat;
    3. fasilitasi kegiatan keagamaan;
    4. penyelenggaraan pelatihan pendataan *profile* Kelurahan;
    5. pelatihan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK);
    6. rebug warga penetapan perkiraan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PIPPK;
7. penyusunan ...

7. penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan;
  8. penyusunan rencana pembangunan tahunan Kelurahan; dan
  9. kegiatan lainnya yang sesuai dengan lingkup perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilaksanakan LPM.
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan partisipatif pembangunan kewilayahan;
  - d. pelaksanaan teknis operasional pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan pembangunan partisipatif di kewilayahan;
  - e. menghitung partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan; dan
  - f. pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
  - g. melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diantaranya melalui spanduk, *leaflet*, dan *banner*;
  - h. pengadaan alat ukur suhu badan, alat *spraying*, *handsanitizer*, desinfektan dan Alat Pelindung Diri nonmedis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
  - i. melaksanakan pendataan terhadap warga yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Maret 2021  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

